



**PUTUSAN**

**Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Rh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA RAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK : 3172032002881001, tempat dan tanggal lahir Namu, 20 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Muna, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Abdul Rahman, S.H Kamal Rahmat, S.H dan Wa Ode Suharna, S.H, sebagai Advokat yang berkantor pada kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Gerakan Advokat Indonesia yang beralamat kantor di Jalan Tengiri Nomor 88, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Bata Laiworu, Kabupaten Muna, **dengan demisili elektronik pada alamat e-mail:** [abdulaoderahman@gmail.com](mailto:abdulaoderahman@gmail.com).

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2023 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor : 138/SK/2023/PA.Rh tanggal 18 September 2023, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 September 1983, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jawa Barat, sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.344/Pdt.G/2023/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2019 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0xxxxxxx2019, tertanggal 09 April 2019;
1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kota Bekasi, sebagai Kediaman bersama terakhir;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang akan disebutkan berikut ;
  - 1) anak, Lahir di Depok, 07 September 2016, umur 7 Tahun, jenis kelamin laki laki, saat ini tinggal bersama Pemohon;
  - 2) anak, Lahir di Bekasi, 04 Juni 2018, umur 5 Tahun, jenis kelamin laki laki, saat ini tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis. Pada Desember 2020 Pemohon pergi bekerja (berlayar) namun saat Pemohon sedang pergi bekerja (berlayar) Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan meninggalkan anak-anaknya. Setelah selesai bekerja, pada November 2021 Pemohon kembali kerumah kediaman bersama namun Termohon tidak kunjung pulang. Pemohon menunggu dan mencari Termohon selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Namun karena tidak kunjung pulang Pemohon memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Desa Bangunsari, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;
4. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 sampai dengan diajukan permohonan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.344/Pdt.G/2023/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yakni selama kurang lebih 1 (satu) Tahun lamanya, dan selama pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak saling memperhatikan dan mempedulikan lagi;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exAquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor : 344/Pdt.G/2023/PA.Rh tanggal 24 Agustus 2023 dan nomor : 344/Pdt.G/2023/PA.Rh tanggal 07 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari para Kuasa Hukum Pemohon yang ternyata merupakan Advokat dan mempunyai Kartu

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.344/Pdt.G/2023/PA.Rh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Medan Satria. Kota Bekasi, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0xxxxxxxxx9 tertanggal 09 April 2019, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **saksi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di JKabupaten Muna Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Bekasi, sebagai Kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.344/Pdt.G/2023/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena saat Pemohon sedang pergi bekerja (berlayar) Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan meninggalkan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa pada tahun 2022 Pemohon pernah ke Bekasi mencari Termohon tetapi Pemohon tidak menemukan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah Termohon sudah tidak memedulikan Pemohon lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **saksi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Bekasi, sebagai Kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.344/Pdt.G/2023/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena saat Pemohon sedang pergi bekerja (berlayar) Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan meninggalkan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui karena berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Pemohon telah memberikan kuasa kepada : Abdul Rahman, S.H Kamal Rahmat, S.H dan Wa Ode Suharna, S.H, sebagai Advokat yang berkantor pada kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Gerakan Advokat Indonesia yang beralamat kantor di Jalan Tengiri Nomor 88, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Bata Laiworu, Kabupaten Muna, **dengan demisili elektronik pada alamat e-mail: [abdulaoderahman@gmail.com](mailto:abdulaoderahman@gmail.com)**. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2023 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor : 138/SK/2023/PA.Rh tanggal 18 September 2023. Berdasarkan Fotokopi berita acara sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan kartu

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.344/Pdt.G/2023/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda advokat para kuasa hukum Pemohon masih berlaku, maka para Kuasa Hukum Pemohon; nyatanya telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian para Kuasa Hukum Pemohon sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon prinsipal dalam setiap persidangan

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pada Desember 2020 Pemohon pergi bekerja (berlayar) namun saat Pemohon sedang pergi bekerja (berlayar) Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan meninggalkan anak-anaknya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan sudah tidak saling memedulikan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil perceraian Pemohon terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0269/045/IV/2019 yang merupakan akta otentik. Akta tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat hari, tanggal dan tahun pembuatannya serta isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 06 April 2019. Oleh

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.344/Pdt.G/2023/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Benarkah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi?;
2. Apa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis?;
3. Apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah masing-masing saudara kandung dan sepupu Pemohon, di muka persidangan di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.344/Pdt.G/2023/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan pm dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Pemohon yang saling bersesuaian keterangannya antara yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan pada tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.344/Pdt.G/2023/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas lagi pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut / suami-istri dalam hal ini antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa ternyata dalam setiap persidangan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya, maka kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat diduga kuat bahwa Pemohon tidak mempunyai lagi ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih sayang terhadap Termohon bahkan justru yang terjadi adalah sifat benci dan marah yang dapat meruntuhkan sendi-sendi demi kokohnya dan langgengnya suatu perkawinan;
- Bahwa adapun Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain karena keduanya telah berpisah tempat tinggal serta Pemohon berkeras melanjutkan perkaranya dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon secukupnya untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon begitu pula kedua orang saksi Pemohon menyatakan bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.344/Pdt.G/2023/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut yang apabila dihubungkan dengan diajukan permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare*

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.344/Pdt.G/2023/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

- *درء المفساد مقدم على جلب المصالح*

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitem point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.344/Pdt.G/2023/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

- من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.** dan **Badirin, S.Sy, S.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.344/Pdt.G/2023/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Gunawan Bangu, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Zulfahmi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Badirin, S.Sy, S.Hum.**

**Gunawan Bangu, S.HI.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp810.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp955.000,00

(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.344/Pdt.G/2023/PA.Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)